



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 800.1.6.3/4477/KPTS/BKD.I/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI

SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

ATAS NAMA SUPRIADI NIP. 198209182007011006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa yang didasari dari Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 26 November 2025 terhadap Sdr. Supriadi NIP. 198209182007011006 bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin Berat berupa tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf d angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 6 Huruf n Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 20020/R-AK.02.03/SD/F.III/2026 tanggal 16 April 2026 bahwa Sdr. Supriadi, Jabatan Operator Layanan Operasional, NIP. 198209182007011006 dapat direkomendasikan untuk dilakukan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Sdr. Supriadi NIP. 198209182007011006.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil:

Nama : SUPRIADI
NIP : 198209182007011006
Pangkat/Gol. Ruang : Juru Tingkat I/I.d
Jabatan : Operator Layanan Operasional
Unit Kerja : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf d angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Pasal 6 Huruf n Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2023.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 JUNI 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang;
6. Inspektur Daerah Prov. Sumsel di Palembang;
7. Kepala BPKAD Prov. Sumsel di Palembang;
8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sumsel di Palembang;
9. Kepala Kantor PT. TASPEN (Persero) cabang Palembang di Palembang;
10. Kepala Bidang Promosi dan Mutasi BKD Prov. Sumsel di Palembang;
11. Kepala Bidang Inka, Kinerja dan Fasilitas ASN BKD Prov. Sumsel di Palembang.

tanda terima 17 JUNI 2026

SAP

Dira Aldika Pratama